



P U T U S A N
No. 267 PK/PDT/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA (PT GARUDA INDONESIA), berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini memberi kuasa kepada Risma Situmorang, Heribertus & Partners, Advokat, berkantor di Jalan Antara No. 45 A Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2010 ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pemanding ;

melawan :

PT WORLD SIMULATOR TECHNOLOGY diwakili oleh Njono Poernomo Direktur Utama PT World Simulator Technology, berkedudukan di Jalan K.S Tubun No. 25, Jakarta Pusat 10260, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Tulodong Bawah D3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2011 ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi Tergugat/Pemanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 526 K/Pdt/2009 tanggal 4 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2004 antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani "Perjanjian Sewa Ruang Simulator Berikut Fasilitas Pendukung

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 267 PK/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara PT Garuda Indonesia dengan PT World Simulator Technology”, Nomor: VZ/PERJ/3012/2004, Nomor: 001/WST/PERJ/VIII/2004 (bukti P.1).

Bahwa sebelum ditandatanganinya Perjanjian tersebut kedua belah pihak telah menandatangani surat-surat lainnya pula sebagai dasar Perjanjian ini, dimana kesemuanya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, antara lain “Memorandum of Understanding” tertanggal 30 Oktober 2003 (bukti P.2), “Surat Pernyataan” tertanggal 11 Desember 2003 (bukti P.3), sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 Perjanjian.

Bahwa berdasarkan Perjanjian ini, Tergugat setuju menyewakan kepada Penggugat berupa ruang simulator berikut fasilitas pendukungnya, yang terletak di lokasi SBU Garuda Aviation Training & Education (GATE) Jalan Raya Duri Kosambi, Jakarta Barat untuk dipergunakan sebagai tempat pemasangan Full Flight Simulator B 737 – 200 Level D Six Axis milik Penggugat, dan Penggugat pun setuju menyewa dari Tergugat. Disamping itu Tergugat pun akan menyediakan/memberikan fasilitas-fasilitas pemberian jasa lainnya, sebagaimana tercantum didalam Pasal 2 Perjanjian.

Bahwa sebelum serah terima ruang sewa tersebut, Tergugat terlebih dahulu melakukan pembongkaran ruang dan pemindahan Simulator DC 10 milik Tergugat yang memerlukan biaya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehubungan dengan hal tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat biaya Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan ditalangi terlebih dahulu oleh Penggugat dan Tergugat berjanji akan melakukan pembayaran terhadap fasilitas talangan tersebut yang akan dikonpensasikan dengan pendapatan Tergugat (porsi Tergugat).

Bahwa akibat Pihak Tergugat belum dapat menyediakan fasilitas pendukung yang harus sesuai dengan ketentuan facility criteria (FDC) sesuai dengan ketentuan THALES, maka terjadi beberapa hambatan antara lain :

- Proses pemasangan, instalasi dan commissioning terlambat yang seharusnya sudah dapat dimulai sejak tanggal 21 April 2004 dan selesai pada tanggal 21 Mei 2004 sesuai jadwal yang diberikan THALES yang berakibat kepada keterlambatan dalam penerbitan Certificate of Acceptance dan DSKU Departemen Perhubungan.

Padahal masa berlakunya Perjanjian terhitung sejak tanggal diterbitkannya Certificate tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 dan Pasal 2 ayat 2 Perjanjian. Permintaan Penggugat agar Tergugat dapat memenuhi ketentuan FDC telah dimulai dari awal tahun 2004 yakni dengan surat Penggugat nomor 001/WST/SK/II/04 tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2004 (bukti P.4) yang dilanjutkan dengan surat Penggugat tanggal 24 Agustus 2004 (bukti P.5).

Bahwa Penggugat dengan itikad baiknya telah berusaha semaksimal mungkin turut membantu Tergugat menyelesaikan permasalahan fasilitas pendukung tersebut antara lain: pembelian 1 (satu) unit Air Handling Unit (AHU) baru, menambah pendingin dan pengering udara pada ruang komputer Simulator oleh Penggugat, akan tetapi ternyata masih ada masalah internal didalam perusahaan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan suratnya No. 008/WST/SK/V/05 tertanggal 17 Mei 2005 (bukti P.6) mengkonfirmasi kepada Tergugat bahwa Simulator B737-200 sudah siap untuk dioperasikan/ disewakan kepada pihak ketiga yang kemudian disusul dengan surat-surat berikutnya No. 009/WST/SK/V/05 tertanggal 23 Mei 2005 (bukti P.7), No. 010/WST/SK/V/05 tertanggal 31 Mei 2005 (bukti P.8.), No. 011/WST/SK/V1/05 tertanggal 6 Juni 2005 dan No. 012/WST/SK/VI/05 tertanggal 15 Juni 2005 yang ditujukan langsung kepada Direktur Utama Tergugat (bukti P.9. dan P.10.). Namun demikian surat-surat Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi dengan baik oleh Tergugat, sehingga Penggugat kembali membuat surat kepada Tergugat, No. 013/WST/SK/VI/05 tertanggal 16 Juni 2005 dan No. 014/WST/SK/VI/05 tertanggal 30 Juni 2005 (bukti P.11. dan P.12.), agar segera memberikan jawaban untuk kepastian operasional simulator B737-200 milik Penggugat yang sebenarnya sudah dapat dimulai sejak sertifikasi diterbitkan oleh - DSKU Departemen Perhubungan pada tanggal 27 Februari 2005, yang seharusnya berdasarkan jadwal awal yang diberikan THALES sertifikasi dapat diterbitkan setelah proses instalasi dan commissioning dilakukan yaitu pada tanggal 24 Mei 2004, akan tetapi karena ketidaksiapan fasilitas pendukung yang merupakan tanggung jawab Tergugat, maka sertifikasi baru dapat diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2005.

Bahwa berdasarkan Certificate yang dikeluarkan tanggal 27 Februari 2005, maka simulator B737-200 Level D dapat langsung dioperasikan, namun Tergugat sampai saat surat Penggugat dibuat belum juga mengijinkannya dengan alasan ingin mengubah isi Perjanjian yang telah disepakati bersama pada tanggal 6 Agustus 2004 (bukti P.1.). Hal mana jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan sekaligus juga melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat atas isi Perjanjian tersebut, sehingga adalah sepatutnya apabila Tergugat harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian-kerugian yang telah diderita oleh Penggugat selama ini.

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 267 PK/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dalam pertemuan yang diminta oleh Tergugat pada tanggal 27 Juli 2005, Penggugat diminta untuk melakukan negosiasi dengan Tergugat dimana Tergugat menginginkan mengubah isi Perjanjian, dan hubungan hukum sewa menyewa ruangan menjadi kerja sama operasi dengan sistem bagi hasil 50 : 50. Permintaan tersebut Penggugat tolak karena tidak ada dasar hukumnya dan bertentangan dengan Perjanjian yang telah disepakati bersama, oleh karena itu Penggugat kembali mengirimkan surat No. 016/WST/SKJVII/05 tertanggal 28 Juli 2005 kepada Tergugat (bukti P.13.), yang disusul lagi dengan surat Penggugat No. 017/WST/SK/VIII/05 tertanggal 26 Agustus 2005 (bukti P.14.) yang menegaskan agar Tergugat tetap melaksanakan semua ketentuan dalam Perjanjian dan dengan surat No. 018/WST/SK/X/05 tertanggal 10 Oktober 2005 (bukti P.15.) Penggugat memberikan batas waktu kepada Tergugat untuk mematuhi, memenuhi dan melaksanakan Perjanjian sampai dengan tanggal 19 Oktober 2005 juga memberitahukan Tergugat segala resiko yang harus dipikul dan menjadi tanggung jawabnya karena perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang dilakukannya, antara lain seluruh biaya pembongkaran, pemasangan, test run, commissioning, sertifikasi dan biaya-biaya lainnya, yang sangat merugikan Penggugat.

Bahwa dalam pertemuan berikutnya pada tanggal 25 dan 27 Oktober 2005 tetap belum memperoleh hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam surat Penggugat No. 019/WST/SK/X/05 tertanggal 28 Oktober 2005 (bukti P.16.) meminta agar Tergugat memberikan tanggapan selambat-lambatnya tanggal 11 November 2005 atas tawaran Penggugat yang bersedia menanggung biaya spare parts/suku cadang simulator milik Penggugat, dengan syarat tertentu. Kemudian disusul dengan surat berikutnya No. 02Q/WST/SK/XII/05 tertanggal 23 Desember 2005 (bukti P.17.) Penggugat kembali menawarkan alternatif tersebut kepada Tergugat dan hanya ditanggapi bahwa penawaran tersebut sedang dilakukan analisa lebih lanjut, sesuai dengan isi surat Tergugat No. GARUDA/DS/2216/05 tertanggal 30 Desember 2005 (bukti P.18.).

Bahwa selanjutnya masih diadakan pertemuan lanjutan pada tanggal 24 Januari 2006 dan 3 Februari 2006, dimana Tergugat menawarkan sistem sewa ruang kembali dengan harga sewa US \$ 12,471.00 per-bulan, jumlah mana lebih tinggi dari pada yang telah disepakati dalam Perjanjian, oleh karenanya Penggugat dalam suratnya No. 001/WST/SK/II/06 tertanggal 3 Februari 2006 (bukti P.19.) kepada Tergugat menyatakan tidak dapat menerima tawaran tersebut dan Penggugatpun akan membongkar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan simulator B737-200 dan meminta pengembalian dana talangan yang merupakan pinjaman Tergugat sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berikut dendanya s/d tanggal 15 Februari 2006 sejumlah Rp 163.541.667,00 (dengan perhitungan bunga Bank sebesar 15 % per-tahun). Sehubungan dengan surat tersebut, Tergugat menanggapi dalam surat No.GARUDA/DI - 2020/06 tertanggal 22 Februari 2006 (bukti P.20.) dan menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan dana talangan tersebut kepada Penggugat dengan bunga sebesar 7% per-tahun. Kemudian Penggugat dengan suratnya No. 002/WST/SK/II/06 tertanggal 1 Maret 2006 (bukti P.21.) menyatakan akan berkoordinasi dengan pejabat yang ditunjuk Tergugat dan tetap berpatokan pada bunga Bank rata-rata untuk kredit komersial sebesar 15 per-tahun untuk pengenaan dendanya dan Tergugat dalam suratnya No. GARUDA/DI - 2030/06 tertanggal 10 Maret 2006 (bukti P.22.) berkeberatan atas besaran bunga sebesar 15% per-tahun, karenanya berharap agar besaran bunga tersebut cukup 7% per-tahun saja.

Bahwa atas surat tersebut, Penggugat dalam suratnya No. 003/WST/SK/IV/06 tertanggal 12 April 2006 (bukti P.23.) menyatakan keberatan dan tetap pada perhitungan suku bunga komersial sebesar 15% per-tahun, demikian pula sebaliknya Tergugat tetap pada isi surat sebelumnya, yakni hanya sebesar 7% per-tahun sebagaimana tercantum dalam surat Tergugat No. GARUDA/DI - 2044/06 tertanggal 17 Mei 2006 (bukti P.24.).

Bahwa kemudian Tergugat membuat surat No. GARUDA/VZT-2001/2006 tertanggal 22 September 2006 (bukti P.25.) yang meminta kehadiran Penggugat pada tanggal 26 September 2006 untuk penyelesaian pembongkaran simulator B737-200 milik Penggugat dan kemudian Penggugat mengirimkan surat No.005/WST/SK/IX/06 tertanggal 25 September 2006 kepada Tergugat (bukti P.26.) yang memberitahukan bahwa permasalahan ini telah diserahkan kepada Kantor Advokat & Pengacara Gunawan Widyaatmadja, SH dan Rekan selaku Kuasa Hukum Penggugat.

Bahwa selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus yang diperoleh dari Penggugat, maka selaku Kuasa Hukum Penggugat telah mengirimkan surat-surat untuk mengadakan pertemuan dan teguran/somasi untuk mencari penyelesaian secara kekeluargaan, dimana kemudian telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara Penggugat (melalui Kuasa Hukumnya) dengan Tergugat, namun hingga saat diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri belum memperoleh hasil sebagaimana diharapkan (bukti P.27. s/d P.32.).

Bahwa Penggugatpun telah mengajukan surat kepada Tergugat berisi tuntutan klaim kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dan

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 267 PK/PDT/2011



wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, yang melanggar isi Perjanjian dan tidak melaksanakan isi Perjanjian (bukti P.33. dan P.34.).

Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Kerugian Materiil :
- Operasional/pendapatan yang diharapkan (terhitung sejak tanggal 1 Mei 2004 s/d 31 Desember 2006 = 32 bulan, yakni 20 jam/hari x 360 hari x 31/12 x US\$ 350,00/jam x 90% porsi Penggugat = US\$ 6,048,000.00
- Biaya bongkar pasang 2 x US\$ 500,000.00 = US\$ 1,000,000.00
- Parts, repair dan service = US\$ 250,000.00
- Pinjaman/dana talangan = Rp 500.000.000,00

berikut denda terhitung sejak tanggal

11/12/2003 s/d 11/12/2006 atau 36

bulan, bunga 15%/tahun, yakni = Rp 791.746.406,00

Total kerugian materiil US\$ 7,298,000.00 dan Rp 791.746.406,00

- Kerugian Non Materiil :
- Nama baik pengurus dan pemegang saham = US\$ 8,000,000.00

Total kerugian Materiil dan Non Materiil yang

diderita Penggugat s/d Desember 2006 = US\$ 15.298.000,00

= Rp 791.746.406,00

Jumlah mana akan bertambah terus karena pembebanan bunga sampai Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, terhitung sejak diucapkannya putusan ini.

Bahwa dikhawatirkan Tergugat akan melepaskan tanggung jawabnya terhadap Penggugat sehubungan dengan gugatan ini, dengan cara memindah tangankan harta kekayaannya sehingga gugatan Penggugat akan sia-sia dikemudian hari, oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan meletakkan sita jaminan atas : seluruh barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta Pusat (10110) dan di SBU - Garuda Indonesian Training Centre (GITC) dahulu Garuda Aviation Training & Education (GATE), Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

Bahwa perkara ini didasarkan kepada bukti-bukti authentic, oleh karenanya putusannya dapat dinyatakan sebagai dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, PT World Simulator Technology.
- 2 Meletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat (10110) dan SBU-Garuda Indonesian Training Centre (GITC) dahulu Garuda Aviation Training & Education (GATE), Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas.
- 4 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi terhadap Penggugat.
- 5 Menyatakan sah dan berharga "Perjanjian Sewa Ruang Simulator Berikut Fasilitas Pendukung Antara PT GARUDA INDONESIA dengan PT WORLD SIMULATOR TECHNOLOGY, No. VZ/PERJ/3012/2004, No. 001/WST/PERJ/VIII/2004 tertanggal 6 Agustus 2004, berikut surat-surat lainnya yang merupakan dasar Perjanjian dan kesemuanya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa :
 - Kerugian Materiil :
 - Operasional/pendapatan yang diharapkan (terhitung sejak tanggal 1 Mei 2004 s/d 31 Desember 2006 = 32 bulan, yakni 20 jam/hari x 360 hari x 31/12 x US\$ 350,00/jam x 90% porsi Penggugat = US\$ 6,048,000.00
 - Biaya bongkar pasang 2 x US\$ 500,000.00 = US\$ 1,000,000.00
 - Parts, repair dan service = US\$ 250,000.00
 - Pinjaman/dana talangan = Rp 500.000.000,00berikut denda terhitung sejak tanggal 11/12/2003 s/d 11/12/2006 atau 36

bulan, bunga 15%/tahun, yakni = Rp 791.746.406,00
Total kerugian materiil US\$ 7,298,000.00 dan Rp 791.746.406,00
 - Kerugian Non Materiil :
 - Nama baik pengurus dan pemegang saham = US\$ 8,000,000.00

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 267 PK/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian Materiil dan Non Materiil yang
diderita Penggugat s/d Desember 2006 = US\$ 15.298.000,00
= Rp 791.746.406,00

Jumlah ~~mana akan~~ bertambah terus karena pembebanan bunga sampai Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, terhitung sejak diucapkannya putusan ini.

- 7 Menyatakan putusan ini sebagai dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat.
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul didalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Gugatan Penggugat Telah Melanggar Tertib Beracara Perdata Karena Telah Menggabungkan Tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

Bahwa Gugatan Penggugat Telah Melanggar Tertib Beracara Perdata Sehingga Harus Ditolak Atau Setidak-Tidakny Dinyatakan Tidak Dapat Diterima, berdasarkan alasan-alasan berikut ini:

- 1 Bahwa pada butir 7 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan sekaligus juga melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam butir 4

Petitem

Gugatan,

Penggugat

memohon pada

Pengadilan

Negeri Jakarta

Pusat untuk

memutuskan

menyatakan

Tergugat telah

melakukan

perbuatan

melawan

hukum dan

wanprestasi

terhadap

Penggugat;

2 Bahwa

berdasarkan

Putusan

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia No.

1875 K/

Pdt/1984 yang

telah menjadi

yurisprudensi

tetap

dinyatakan

bahwa:

"Penggabungan tuntutan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan wanprestasi didalam satu surat gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri."

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 267 PK/PDT/2011



- 3 Bahwa
sebagaimana
telah
dinyatakan
dalam
yurisprudensi
tetap
Mahkamah
Agung di atas,
bahwa tindakan
penggabungan
tuntutan
perbuatan
melawan
hukum dan
tuntutan
wanprestasi
tidak dapat
dibenarkan
menurut tertib
beracara
perdata,
karenanya
terbukti
Gugatan
Penggugat
telah
melanggar
prinsip tertib
beracara
perdata.
- 4 Selain
sebagaimana
tersebut di atas,
penggabungan



tuntutan
perbuatan
melawan
hukum dan
tuntutan
wanprestasi
bertentangan
dengan
ketentuan Pasal
4 ayat (2)
Undang-
Undang No. 14
Tahun 1970
tentang
Ketentuan-
Ketentuan
Pokok
Kekuasaan
Kehakiman
sebagaimana
telah diubah
dengan
Undang-
Undang No. 35
Tahun 1999
tentang
Perubahan Atas
Undang-
Undang No. 14
Tahun 1970
Tentang
Ketentuan-
Ketentuan
Pokok
Kekuasaan



Kehakiman
yang berbunyi
sebagai berikut:

"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan",
karena dengan penggabungan tersebut maka proses pemeriksaan gugatan
menjadi tidak sederhana karena harus membuktikan satu per satu tuntutan
tersebut hal mana tidak akan dapat dilakukan dalam waktu cepat.

5 Berdasarkan
hal-hal tersebut
di atas, terbukti
menurut hukum
bahwa Gugatan
Penggugat
telah
melanggar
prinsip tertib
beracara
perdata dan
bertentangan
dengan
ketentuan
hukum yang
berlaku
sehingga
Gugatan harus
ditolak atau
setidak-
tidaknya
dinyatakan
tidak dapat
diterima.

2 Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa Tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Wanprestasi yang
Didililkan Penggugat Dalam Gugatan Adalah Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur



Libel) Sehingga Harus Ditolak atau Setidak-Tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima, berdasarkan alasan-alasan berikut ini:

- 1 Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan alasan-alasan hukum yang mendasari tuntutan perbuatan melawan hukum dan tuntutan wanprestasi yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan dan tidak dapat membuktikan telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan wanprestasi oleh Tergugat.

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

2.1.1 Bahwa dalam Gugatan, Penggugat tidak dapat menguraikan alasan-alasan hukum mengenai telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dalam hal ini dijadikan dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat, yaitu:

- a adanya suatu perbuatan;
- b unsur melawan hukum;
- c adanya kesalahan;
- d adanya kerugian; dan
- e hubungan sebab akibat.

2.1.2 Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Gugatan sama sekali tidak membuktikan satu unsur pun serta tidak menjelaskan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan selanjutnya Penggugat tidak memberikan penjelasan serta membuktikan adanya hubungan sebab dan akibat dari perbuatan tersebut yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Unsur-Unsur Wanprestasi

2.1.3 Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan alasan-alasan hukum mengenai telah terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi yang dalam hal ini dijadikan dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat, yaitu:

- a tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- b melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
- c melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
- d melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.



2.1.4 Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Gugatan sama sekali tidak membuktikan satu unsur pun serta tidak menjelaskan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat yang dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi.

- 2 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan alasan-alasan hukum yang mendasari tuntutan perbuatan melawan hukum dan tuntutan wanprestasi yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat dan selanjutnya terbukti menurut hukum bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), oleh karenanya Gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 397/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 4 Juni 2007 adalah sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Ruang Simulator berikut fasilitas pendukung antara PT GARUDA INDONESIA dengan PT WORLD SIMULATOR TECHNOLOGY No. VZ/PERJ/3012/2004, No. 001/WST/PERJ/VIII/2004 tertanggal 6 Agustus 2004, berikut surat-surat lainnya yang merupakan dasar perjanjian dan kesemuanya merupakan bagian yang mengikat dan tak terpisahkan dari perjanjian pokok ;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian kepada Penggugat sebesar :

Kerugian Materil:

Biaya operasional pendapatan yang diharapkan

sebesar US\$ 1.512.000-

10%= untuk Garuda = US\$ 1.360.800,00

Biaya pengembalian dana talangan adalah sebesar Rp 590.000.000,00

(lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

Biaya pembongkaran/pemindahan simulator ditambah dengan biaya parts, repair,

dan service adalah sebesar : Rp 1.000.000.000,00

Sehingga total keseluruhan Kerugian Materil yang

merupakan Kewajiban Tergugat yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar US\$ 1.360.800,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus ribu rupiah)

ditambah dengan = Rp 1.590.000.000,00

(satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah)

Kerugian Non Materil : Nihil

5 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp 739.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 24/PDT/2008/PT.DKI tanggal 21 Agustus 2008 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 397/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 4 Juni 2007 dengan perbaikan sekedar mengenai ganti rugi dan amar putusan dalam pokok perkara, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

2 Menyatakan sah dan berharga Perjanjian sewa Ruang Simulator ikut fasilitas pendukung antara PT GARUDA INDONESIA an PT WORLD SIMULATOR TECHNOLOGY No. VZ/PERJ/3012/2004, No. 001/WST/PERJ/VIII/2004 tertanggal 6 Agustus 2004, berikut surat-surat lainnya yang merupakan dasar perjanjian dan kesemuanya merupakan bagian yang mengikat dan tak terpisahkan dari perjanjian pokok ;

3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat ;

4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian kepada Penggugat sebesar :

Kerugian Materiil:

1 Biaya operasional pendapatan yang diharapkan sebesar US\$ 1.984.500

2 Biaya pengembalian dana talangan Rp 590.000.000,00

3 Biaya pembongkaran/pemindahan simulator ditambah dengan biaya parts, repair, dan service adalah

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 267 PK/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 1.000.000.000,00

Sehingga seluruh kerugian materil yang merupakan kewajiban Tergugat yang harus

dibayar kepada Penggugat adalah sebesar US\$ 1.984.500 ditambah dengan Rp 1.590.000.000,00

(satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah)

Kerugian Non Materil Nihil ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 5 Menghukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 526 K/ Pdt/2009 tanggal 4 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA (PT GARUDA INDONESIA) tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 526 K/Pdt/2009 tanggal 4 Maret 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding pada tanggal 3 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2010) diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 19 November 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali Nomor: 28/SRT.PDT.PK/2010/PN.JKT.PST Jo Nomor: 397/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 November 2010 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 20 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Januari 2011 ;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut yang pada pokoknya ialah :

1 Adanya Kekhilafan Atau Kekeliruan Dalam Menerapkan Asas-Asas Penyelenggaraan Peradilan Guna Menegakkan Hukum dan Keadilan.

1 Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 30 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 4 Maret 2010 No. 526 K/PDT/2009, Judex Juris menyatakan :

'Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar'

Bahwa pertimbangan hukum tersebut membuktikan adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Judex Juris, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, jelas diatur mengenai segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya tersebut, Judex Juris hanya menyatakan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi) tidak dapat dibenarkan dan menyatakan pertimbangan Judex Facti telah tepat dan benar Tanpa memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, apalagi pertimbangan Judex Facti yang dibenarkan seluruhnya oleh Judex Juris tersebut adalah pertimbangan yang juga keliru.

Dalam Eksepsi :

2 Adanya Kekhilafan Atau Kekeliruan Berkenaan Dengan Syarat Formil gugatan Karena Telah Menerima Gugatan Yang Tidak Jelas dan Kabur.

1 Bahwa Judex Juris dan Judex Facti telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya berkenaan dengan syarat formil gugatan karena Judex Juris dan Judex Facti telah menerima gugatan Termohon Peninjauan

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 267 PK/PDT/2011



Kembali (dahulu Penggugat) yang mengandung cacat formil, sebagaimana dinyatakan dalam :

- Halaman 38 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Juni 2007 No. 397/PDT.G/ 2006/PN.JKT.PST :

'Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari baik posita maupun petitum dalam gugatan Penggugat ternyata bahwa objek maupun subjek gugatan dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formal sebagai suatu surat gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah jelas dan tidak kabur;'

- Halaman 7 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Agustus 2008 No. 24/PDT/2008/PT.DKI :

'Menimbang, bahwa tentang keberatan sub 2 inipun sudah dipertimbangkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena baik objek gugatan maupun subjek gugatan telah bersesuaian dan telah memenuhi syarat formal suatu gugatan;'

2 Bahwa salah satu syarat formil untuk mengajukan suatu gugatan adalah dalil-dalil gugatan yang diajukan Harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Hal tersebut sesuai dengan praktik peradilan yang dipedomani oleh ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara) karena menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duideljk en bepaalde conclusie).

3 Bahwa dalam memeriksa perkara a quo, Judex Facti telah keliru karena tidak memperhatikan secara cermat dan seksama dalil-dalil dan tuntutan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) yang kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) dalam gugatannya. Termohon Peninjauan Kembali telah mendalilkan masalah posita dan petitum mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sekaligus dalam satu gugatan Tanpa memberikan penguraian dengan jelas perbuatan mana yang dimaksud dengan wanprestasi dan perbuatan mana yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dalam gugatannya, Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) mendalilkan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) telah Wanprestasi dan sekaligus juga melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas dasar dan dalam hubungan hukum dari satu perbuatan hukum yang sama, Hanya dengan penguraian wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagai berikut : (vide Butir 7 dan Butir 14 posita gugatan)



'7. Bahwa berdasarkan Certificate yang dikeluarkan tanggal 27 Februari 2005, maka simulator 8737-200 Level D dapat langsung dioperasikan, namun Tergugat sampai saat surat Penggugat dibuat belum juga mengijinkannya dengan alasan ingin mengubah isi Perjanjian yang telah disepakati bersama pada tanggal 6 Agustus 2004 (bukti P-1). Hal mana jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan sekaligus juga melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat atas isi Perjanjian tersebut, sehingga adalah sepatutnya apabila Tergugat harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian-kerugian yang telah diderita oleh Penggugat selama ini.'

'14. Bahwa Penggugat pun telah mengajukan surat kepada Tergugat berisi tuntutan klaim kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, yang melanggar isi Perjanjian dan tidak melaksanakan isi Perjanjian (Bukti P.33 dan P.34)'

Sedangkan di dalam petitum gugatannya, Termohon Peninjauan Kembali mohon kepada Judex Facti (ic. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) untuk memutuskan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi terhadap Termohon Peninjauan Kembali sebagai berikut : (vide Butir 4 petitum gugatan).

'4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi terhadap Penggugat.'

- 4 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya Hanya mendalilkan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Tanpa sama sekali menguraikan ataupun menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang didalilkan telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan kata lain, di dalam gugatannya Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak membedakan perbuatan mana dari Pemohon Peninjauan Kembali yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum dan perbuatan mana yang merupakan wanprestasi.
- 5 Berdasarkan doktrin dari Dr. Munir Fuady, SH., MH., LLM pada halaman 3 dalam bukunya yang berjudul 'Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer', pada intinya dijelaskan definisi Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri justru adalah suatu perbuatan diluar wanprestasi dan sesuatu yang sama sekali tidak ada

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 267 PK/PDT/2011



hubungannya dengan kontrak atau hubungan hukum yang pernah ada sebelumnya; sehingga adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi Termohon Peninjauan Kembali untuk mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam satu uraian secara sekaligus Tanpa Uraian Dan Dalil Serta Dasar yang Jelas yang Menyimpulkan Perbuatan Mana yang Disebut Perbuatan Melawan Hukum Dan Perbuatan Mana yang Disebut Wanprestasi.

Bahwa selain itu, berdasarkan doktrin Hukum Acara Perdata dari M. Yahya Harahap, SH pada halaman 454 s/d halaman 456 dalam bukunya yang berjudul 'Hukum Acara Perdata' dan juga berdasarkan ketentuan mengenai Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (vide : Pasal 1236, Pasal 1237, Pasal 1243, Pasal 1320, dan Pasal 1365), pada intinya jelas menguraikan bahwa pada dasarnya antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya adalah Tidak Sama; Oleh karena itu, dalam merumuskan posita ataupun dalil-dalil suatu gugatan :

- Tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan;
- Dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistis adalah Wanprestasi; atau
- Tidaklah tepat jika gugatan mendalilkan Wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif adalah Perbuatan Melawan Hukum.

6 Bahwa untuk menyatakan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu : adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, dan adanya kerugian bagi korban, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut.

Bahwa pada faktanya, Termohon Peninjauan Kembali di dalam gugatannya sama sekali tidak menguraikan dan menjelaskan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang dapat dikategorikan baik sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum maupun yang dapat dinyatakan sebagai wanprestasi. Setain itu, Termohon Peninjauan Kembali di dalam gugatannya sama sekali tidak dapat membuktikan terpenuhinya satu unsur pun



(apalagi seluruhnya) baik dari unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas maupun unsur-unsur dari Wanprestasi.

- 7 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 2.1 sampai dengan butir 2.6 tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya tidak menguraikan dengan jelas dan terang dalil-dalil mana (baik fakta-fakta maupun segi hukumnya) yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan yang merupakan Wanprestasi; Oleh karena seluruh uraian dalam gugatan Termohon Peninjauan Kembali tersebut dibuat dengan tidak jelas dan tidak terang, maka terbukti gugatan Termohon Peninjauan Kembali tersebut adalah kabur (obscuur libel). Bahwa terhadap gugatan yang kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Judex Facti dan Judex Juris karena gugatan tersebut mengandung cacat formil. Hal tersebutpun sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982.

Dengan demikian, terbukti bahwa pertimbangan Judex Juris dan Judex Facti tersebut di atas merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan mengandung kekhilafan karena telah menerima gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) yang notabene kabur (obscuur libel) dan tidak jelas, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara peninjauan kembali ini untuk menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet onvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

- 3 Adanya Kekhilafan Atau Kekeliruan Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian dan Ketentuan Pasal 1238 & Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Karena Termohon Peninjauan Kembali Tidak Dapat Membuktikan Adanya Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa Judex Juris dan Judex Facti telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana dinyatakan dalam :

- Halaman 39 s/d halaman 42 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Juni 2007 No. 397/PDT.G/2006/PN.JKT.PST :
'Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat..... dst.....'
'Menimbang, bahwa kewajiban-kewajiban yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal tersebut yang merupakan tanggung jawab Tergugat, setelah

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 267 PK/PDT/2011



dihubungkan dengan bukti surat berupa dst... ternyata bahwa Tergugat tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan; '

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan/ terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut (Bukti P-1, P-2 dan P-3 (T-1), dan oleh Penggugat telah berkali-kali melakukan pernyataan dan melakukan somasi kepada Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal antara lain Pasal 1238/1243 KUHPdata Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi (ingkar janji); '

- Halaman 7 dan halaman 8 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Agustus 2008 No. 24/PDT/2008/PT.DKI :

'Menimbang, bahwa tentang adanya wanprestasi dari Pembanding/ Terbanding semula Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya halaman 41 dan 42 yang pada intinya pihak Pembanding/ Terbanding semula Tergugat tidak menyediakan fasilitas pendukung dilokasi SBU Garuda Aviation Training Et Education (GATE), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), (2), dan (3) Perjanjian Sewa Ruang Simulator berikut Fasilitas Pendukung antara Pembanding/ Terbanding semula Tergugat dengan Terbanding/ Pembanding semula Penggugat (Bukti P-1), setelah jangka waktu Perjanjian berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan Certificate of Acceptance dari DSKU Departemen Perhubungan RI yaitu pada tanggal 27 Februari 2005 (Bukti Pasal 4 pada P-1 Jo Bukti P-3), Pembanding/ Terbanding semula Tergugat tidak bersedia mengoperasikan Simulator tersebut padahal dengan keluarnya Cerificate, simulator tersebut sudah dapat dioperasikan;

Menimbang, bahwa kelalaian..... dst;

Menimbang, bahwa dengan adanya maksud untuk merubah Perjanjian Sewa Menyewa menjadi perjanjian kerjasama dihubungkan dengan tidak bersedianya Pembanding/ Terbanding semula Tergugat untuk mengoperasikan Simulator tersebut, padahal Simulator sudah dapat dioperasikan, maka telah terbukti Pembanding/ Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;'

- Halaman 30 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Maret 2010 No. 526 K/ PDT/2009 :



'- Bahwa Pemohon Kasasi terbukti telah wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Akta Perjanjian sewa menyewa Ruang Simulator dan bermaksud merubah secara sepihak Perjanjian Sewa Menyewa tersebut menjadi kerjasama'.

- 1 Bahwa Judex Juris dan Judex Facti telah keliru menafsirkan seolah-olah penerbitan Certificate tersebut merupakan patokan mengenai batas waktu pemenuhan kewajiban oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Penerbitan Certificate of Acceptance dari DSKU Departemen Perhubungan RI Hanya Berkaitan dengan berlakunya Perjanjian Sewa Ruang Simulator dalam Perjanjian antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali (vide : Bukti T-1), dan bukan merupakan syarat penyediaan fasilitas pendukung maupun syarat pengoperasian simulator.
- 2 Bahwa di dalam Perjanjian Sewa Ruang Simulator (vide : Bukti T-1) Tidak Diatur Tanggal dan/atau Jangka Waktu Mengenai Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Pengoperasian Simulator, sehingga Termohon Peninjauan Kembali Tidak Dapat begitu saja menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan wanprestasi atas dasar waktu yang ditentukan secara sepihak oleh Termohon Peninjauan Kembali sendiri secara sewenang-wenang.

Pemohon Peninjauan Kembali tidaklah dapat dinyatakan melakukan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali karena Memang Tidak Pernah Ada Kesepakatan Mengenai Penentuan Batas Waktu Pelaksanaan Kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali Untuk Menyediakan Fasilitas Pendukung Untuk Pelaksanaan atau Pengoperasian atau Penyewaan Simulator B 737-200 Didalam Perjanjian Sewa Ruang Simulator, sehingga sangat tidak masuk di akal dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali apabila Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan melakukan wanprestasi atas hal yang tidak pernah ada kesepakatannya/tidak ada aturannya dalam Perjanjian Sewa Ruang Simulator.

Hal itupun sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupun pada tingkat banding, bahwa tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang dapat membuktikan bahwa telah tercapai/ada kesepakatan mengenai batas waktu penyediaan fasilitas pendukung dan pengoperasian Simulator di antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali.

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 267 PK/PDT/2011



Bahwa pada faktanya walaupun belum tercapai kesepakatan mengenai batas waktu sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan itikad baiknya, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyediakan fasilitas pendukung sebagaimana diwajibkan di dalam Perjanjian Sewa Ruang Simulator. Hal tersebut telah terbukti pada tanggal 10 April 2007 pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim tingkat pertama (i.c. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) yang memeriksa perkara a quo, dimana Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui bahwa seluruh fasilitas pendukung telah disediakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan yang telah disepakati bersama di dalam Perjanjian Sewa Ruang Simulator dan karenanya tidak ada yang tidak ataupun belum terpenuhi. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 Jo Pasal 1928 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu pengakuan yang dilakukan dimuka hakim merupakan suatu bukti sempurna yang tidak dapat ditarik kembali.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sangatlah keliru apabila tanpa adanya kesepakatan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali mengenai batas waktu penyediaan fasilitas pendukung dan pengoperasian Simulator, namun tiba-tiba Termohon Peninjauan Kembali secara sewenang-wenang menentukan secara sepihak batas akhir jangka waktu penyediaan fasilitas Hanya dengan mengirimkan surat-surat dan somasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan kemudian secara sepihak menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak melaksanakan/terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, padahal Pemohon Peninjauan Kembali telah menunjukkan itikad baiknya untuk melaksanakan kewajibannya walau belum tercapai kesepakatan mengenai batas waktu tersebut di atas.

3 Bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sesuai dengan doktrin Prof. Subekti, SH pada halaman 45 dalam bukunya yang berjudul 'Hukum Perjanjian', mengatur mengenai : bahwa pada pokoknya hal-hal yang tidak diatur dalam perjanjian berarti tidak disepakati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dan oleh karenanya tidak dapat mengikat para pihak dalam perjanjian. Dan mengenai konsep wanprestasi, salah satu unsur suatu pihak dianggap wanprestasi apabila pihak tersebut terlambat melakukan apa yang dijanjikannya.



Oleh karenanya, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan pada tingkat pertama dan tingkat banding, secara nyata jelas dapat dibuktikan bahwa :

- masalah jangka waktu, sejauh tidak ada kesepakatan bersama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali mengenai jangka waktu pelaksanaan kewajiban oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka belum ada jangka waktu yang mengikat bagi Pemohon Peninjauan Kembali.
 - Pemohon Peninjauan Kembali tidak atau belum dapat dikatakan terlambat untuk melakukan apa yang dijanjikannya sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikatakan wanprestasi.
- 4 Berdasarkan uraian-uraian pada butir 3.1 sampai dengan butir 3.3 tersebut di atas, terbukti bahwa tidak ada aturan mengenai jangka waktu dalam Perjanjian Sewa Ruang Simulator sehingga tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali; dan dengan demikian terbukti kekeliruan yang dilakukan oleh Judex Juris dan Judex Facti dalam menerapkan ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 5 Bahwa Judex Juris dan Judex Facti telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya karena telah menyatakan maksud Pemohon Peninjauan Kembali untuk merubah perjanjian sewa menjadi perjanjian kerjasama membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah wanprestasi.

Bahwa berdasarkan Pasal 17 Perjanjian Sewa Ruang Simulator antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali (vide : Bukti T-1) menyebutkan :

'Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Perjanjian ini dan perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis para pihak dan akan dituangkan dalam bentuk Amandemen merupakan bagian mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini'.

jelas dinyatakan sekaligus mengakomodir adanya kemungkinan mengenai timbulnya hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada kemungkinan adanya keinginan dari para pihak untuk memperpanjang batas waktu penyediaan fasilitas dan pengoperasian, ataupun untuk mengubah perjanjian itu sendiri.

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 267 PK/PDT/2011



Bahwa usulan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengubah Perjanjian Sewa Ruang Simulator dari perjanjian sewa menjadi perjanjian kerjasama BUKANLAH suatu wanprestasi karena hal tersebut diakomodir di dalam Pasal 17 Perjanjian a quo.

Selain itu, usulan Pemohon Peninjauan Kembali untuk merubah menjadi perjanjian kerjasama merupakan itikad baik dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengoptimalkan hubungan kerjasama dengan Termohon Peninjauan Kembali, dimana Pemohon Peninjauan Kembali menawarkan renegotiasi kontrak sewa ruang simulator B737-200 antara lain kontrak sewa ruang diubah menjadi kontrak kerjasama operasi sebagai solusi dalam percepatan pemanfaatan simulator B737-200 bagi customer yang justru dapat memberikan keuntungan baik bagi Pemohon Peninjauan Kembali maupun Termohon Peninjauan Kembali. Hal tersebutpun sejalan dengan prinsip suatu perjanjian yang harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak berat sebelah.

Dengan demikian, terbukti bahwa pertimbangan Judex Juris dan Judex Facti tersebut di atas merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan mengandung kekhilafan, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara peninjauan kembali ini untuk menyatakan menolak seluruh gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard).

- 4 Adanya Kekhilafan Atau Kekeliruan Dalam Menerapkan Ketentuan Pasal 1267 a Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mengenai Ganti Rugi Materiil Karena Tidak Ada Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Pemohon Peninjauan Kembali Maka Tidak Ada Kewajiban Hukum Dari Pemohon Peninjauan Kembali Untuk Membayar Ganti Rugi Kepada Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa Judex Juris dan Judex Facti telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya mengenai ganti rugi yang telah diderita oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai akibat karena Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan wanprestasi, sebagaimana dinyatakan dalam :

- Halaman 43 s/d halaman 48 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Juni 2007 No. 397/PDT.G/2006/PN.JKT.PST :
'Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata... dst..... ;'
- Halaman 9 s/d halaman 11 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Agustus 2008 No. 24/PDT/2008/PT.DKI ;



'Menimbang, bahwa berhubung Pembanding/Terbanding semula Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, maka Terbanding/ Pembanding semula Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1267 KUHPerdata.....dst;'

Bahwa ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut : Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya'.

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Peninjauan Kembali pada seluruh butir 3 tersebut di atas, oleh karena tidak terbukti Pemohon Peninjauan Kembali telah melampaui tenggang waktu tertentu dalam melakukan prestasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Ruang Simulator, maka Terbukti Tidak Ada Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Tidak Ada Kewajiban Hukum Dari Pemohon Peninjauan Kembali Untuk Membayar Ganti Rugi Materiil Kepada Termohon Peninjauan Kembali; dan dengan demikian terbukti kekeliruan yang dilakukan oleh Judex Facti dalam menerapkan ketentuan Pasal 1267 dan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dengan demikian, terbukti bahwa pertimbangan Judex Juris dan Judex Facti tersebut di atas merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan mengandung kekhilafan, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara peninjauan kembali ini untuk menyatakan menolak seluruh gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Akta Perjanjian Ruang Simulator, Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak menyediakan fasilitas pendukung di lokasi SBU Garuda Aviation Training & Education (GATE) seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) Perjanjian Sewa (Bukti P.1), dengan demikian Tergugat telah wanprestasi ;

Hal. 27 dari 25 hal. Put. No. 267 PK/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan pertimbangan dalam putusan Judex Facti maupun Judex Juris bukan merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA (PT GARUDA INDONESIA)** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA (PT GARUDA INDONESIA)** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **4 Januari 2012** oleh H. M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH, MH dan SOLTONI MOHDALLY, SH., MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H. SUWARDI, SH., MH

ttd

Ketua :

ttd

H. M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLTONI MOHDALLY, SH., MH

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Materi Rp 6.000,00
 2. Redaksi Rp 5.000,00
 3. Administrasi peninjauan kembali ... Rp 2.489.000,00
- Jumlah Rp 2.500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 29 dari 25 hal. Put. No. 267 PK/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)